



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

Jalan Gegerkalong Hilir, Desa Ciwaruga, Kecamatan Parongpong,
Kabupaten Bandung Barat 40559, Kotak Pos 1234, Telepon: (022) 2013789,
Faksimile: (022) 2013889, Laman: www.polban.ac.id, Pos elektronik: polban@polban.ac.id

KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
NOMOR 025/R5/OT.03.00/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN BAKAL
CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MASA BAKTI 2026 – 2030

- Menimbang : a. bahwa Direktur Politeknik Negeri Bandung sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode 2022-2026 yang akan berakhir masa tugasnya;
- b. bahwa pengusulan Calon Direktur kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menentukan Direktur masa tugas selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan dalam suatu proses yang dipandu dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung Masa Bakti 2022 – 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Bandung;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65122/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 19 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Bandung Periode 2022-2026;
9. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tentang Pengalaman Manajerial Calon Direktur Politeknik Negeri;
10. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tentang Batas Usia Pendaftaran Sebagai Calon Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Tertutup Senat Politeknik Negeri Bandung pada tanggal 24 Februari 2026 tentang Penetapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung Masa Bakti 2026-2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN CALON, DAN PEMILIHAN CALON DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MASA BAKTI 2026-2030

BAB I PETUNJUK PELAKSANAAN

Pasal 1 Pengertian Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Polban adalah Politeknik Negeri Bandung.
2. Senat adalah Senat Politeknik Negeri Bandung.
3. Anggota Senat adalah anggota Senat Polban yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Polban.

4. Direktur adalah Direktur Politeknik Negeri Bandung.
5. Panitia adalah Panitia Pemilihan Calon Direktur.
6. Masyarakat adalah tenaga pendidik yang berstatus ASN.
7. Rumah Sakit Pemerintah adalah lembaga yang menyelenggarakan tes kesehatan yang legalitasnya diakui oleh negara.
8. Bakal Calon Direktur yang selanjutnya disebut Balon adalah nama-nama yang dicalonkan/mencalonkan sebagai Bakal Calon Direktur yang selanjutnya menjalani tes kesehatan jasmani dan rohani pada tahap penjurangan.
9. Calon Direktur yang selanjutnya disebut Calon adalah nama-nama Balon yang telah terpilih melalui tahap penjurangan dan telah ditetapkan oleh Senat untuk menjadi Calon Direktur, yang selanjutnya menjalani tahap pemilihan.
10. Kemdiktisaintek adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
11. Menteri adalah menteri urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi.
12. Pejabat Kementerian adalah orang yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh menteri.
13. Pemilihan Direktur adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas (1) tahap penjurangan bakal calon melalui seleksi administrasi, tes kesehatan jasmani dan rohani, (2) tahap penyaringan calon melalui penelusuran rekam jejak calon, dan (3) tahap pemilihan calon untuk nantinya ditetapkan dan dilantik oleh Menteri sebagai Direktur Polban.

Pasal 2

Persyaratan Bakal Calon Direktur

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jabatan akademik paling rendah lektor;
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Direktur yang sedang menjabat;
4. Memiliki pengalaman manajerial:
 - (a) paling rendah sebagai Ketua Jurusan, Kepala Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (P2MPP), dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan tersebut di PTN; atau
 - (b) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
5. Bersedia menjadi calon Direktur;
6. Surat Keterangan Sehat dari Poliklinik Polban;
7. Surat pernyataan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh Bakal Calon di atas meterai.
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
9. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
10. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

12. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
13. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
14. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 3 Tahapan Pemilihan Direktur

Proses pemilihan direktur dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

1. Tahap penjaringan Bakal Calon terdiri atas: (a) pembentukan panitia, (b) pengumuman penjaringan, (c) pendaftaran bakal calon, (d) seleksi administrasi, tes kesehatan, dan (e) pengumuman hasil penjaringan;
2. Tahap penyaringan calon terdiri atas: (a) penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon di hadapan Sidang Senat Terbuka; dan (b) penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Direktur oleh Senat dalam Sidang Pleno Senat Tertutup.
3. Tahap pemilihan calon dalam Sidang Pleno Senat Tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri; dan
4. Tahap penetapan dan pelantikan Calon Direktur oleh Menteri.

Pasal 4 Alur Proses Pemilihan TERLAMPIR

Pasal 5 Penjelasan Alur Proses Pemilihan

1. Senat membentuk panitia pemilihan yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Direktur Polban.
2. Panitia melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penjaringan Balon, Penyaringan Calon, dan Pemilihan Calon Direktur Polban Masa Bakti 2026 - 2030.
3. Pendaftaran Balon ke Panitia.
4. Panitia mengevaluasi kelengkapan administrasi Balon, jika tidak sesuai dengan persyaratan pada pasal 2, maka Balon dianggap gugur.
5. Jika jumlah Balon yang mengikuti seleksi administrasi kurang dari 4 (empat) orang, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan, proses kembali ke no. 3 di atas.
6. Jika jumlah Balon yang memenuhi persyaratan administratif sama dengan atau lebih dari 4 (empat) orang, Senat melalui Sidang Pleno Senat menetapkan Balon tersebut sebagai Balon yang lolos seleksi administrasi dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.
7. Balon yang telah ditetapkan lolos seleksi administrasi akan mengikuti tes kesehatan jasmani dan rohani.
8. Jika hasil evaluasi Senat melalui Sidang Pleno Senat, berdasarkan hasil tes kesehatan, menggugurkan Balon sehingga Balon yang dapat maju kurang dari 4 (empat) orang, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu penjaringan, proses kembali ke no. 3 di atas.
9. Balon yang telah lolos tes kesehatan, selanjutnya mengikuti tahapan penyaringan berupa

- penyampaian visi, misi, dan program kerja Balon di hadapan Sidang Senat Terbuka, dan dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri;
10. Senat melalui Sidang Pleno Senat Tertutup melakukan penilaian terhadap visi, misi, dan program kerja setiap Balon yang tampil, untuk selanjutnya melakukan penetapan 3 (tiga) calon Direktur berdasarkan hasil pemungutan suara (voting) terbanyak.
 11. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama calon yang telah ditetapkan lolos tahapan penyaringan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - (a) Berita Acara Proses Penyaringan;
 - (b) Daftar Riwayat Hidup masing-masing calon; dan
 - (c) Pernyataan Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing calon.
 12. Menteri melakukan penelusuran rekam jejak calon melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
 13. Dalam hal terdapat calon yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjaringan ulang dan/atau penyaringan ulang dan Calon yang memiliki rekam jejak tidak baik tidak dapat mengikuti proses penjaringan dan penyaringan ulang.
 14. Senat bersama Menteri atau Pejabat yang ditunjuk, melalui Sidang Pleno Senat Tertutup melakukan pemilihan terhadap 3 Calon yang telah ditetapkan lolos tahap penyaringan dengan ketentuan:
 - (a) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - (b) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 15. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan suara terbanyak.
 16. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon Direktur terpilih.
 17. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon memperoleh jumlah suara yang sama pada pemilihan putaran kedua, maka calon Direktur terpilih ditetapkan oleh Menteri.
 18. Penetapan calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.
 19. Menteri menetapkan dan melantik calon Direktur terpilih sebagai Direktur Polban masa bakti 2026- 2030.
 20. Dalam hal masa jabatan Direktur yang lama berakhir dan Direktur yang baru belum terpilih, Menteri dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Direktur Lama untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
 21. Pemilihan Direktur yang baru dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak perpanjangan masa jabatan Direktur yang lama.
 22. Apabila calon Direktur telah terpilih tetapi tidak dapat dilantik karena berbagai sebab, dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
 23. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (22) dilakukan tanpa harus mengikuti ketentuan pengaturan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Permenristek No. 19 Tahun 2017 dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Permenristekdikti No. 21 Tahun 2018.

Pasal 6
Tata Cara pendaftaran Bakal calon

1. Nama Balon dapat diajukan ke Panitia dengan cara:
 - (a) mendaftarkan dirinya sendiri; atau
 - (b) didaftarkan berdasarkan hasil proses seleksi di Jurusan/Unit di lingkungan Politeknik Negeri Bandung; atau
 - (c) didaftarkan oleh masyarakat Polban dengan usulan tertulis yang ditandatangani oleh minimal 10 (sepuluh) orang pengusul dengan melampirkan surat persetujuan yang bersangkutan di atas meterai Rp 10.000, -.
2. Balon mengisi surat pernyataan yang disiapkan oleh panitia dengan melampirkan berkas yang telah ditentukan sesuai dengan persyaratan pada pasal 2 dan ditambah pasfoto berwarna ukuran 4x6 dan ukuran 4R masing-masing 1 (satu) buah.
3. Berkas yang diserahkan harus dapat dipertanggungjawabkan dan bila diketahui ada pemalsuan, pencalonan dibatalkan.
4. Pendaftaran dilakukan sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan oleh Panitia. Di luar waktu tersebut tidak akan diproses.
5. Pendaftar akan mendapat surat tanda terima berkas dari panitia.
6. Pendaftaran Balon tidak dikenakan biaya apa pun.

Pasal 7
Kondisi Khusus

1. Anggota Senat yang mencalonkan diri sebagai Balon tidak mengalami gugurnya status keanggotaannya, namun tidak mempunyai hak suara dalam proses pemilihan Direktur dan tidak diperkenankan terlibat dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan proses pemilihan Direktur.
2. Apabila ada anggota senat yang mencalonkan diri sebagai Balon, maka perhitungan kuorum untuk mengesahkan keputusan dalam proses pemilihan Direktur berdasarkan jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
3. Ketua dan anggota Panitia Pemilihan Direktur tidak diperbolehkan mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Balon.

BAB II
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 8
Kepanitiaan

1. Panitia diangkat dan diberhentikan oleh Direktur atas pengajuan Senat.
2. Panitia bertanggungjawab kepada Senat.
3. Panitia terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator, Bendahara, dan Pelaksana.
4. Tugas Panitia adalah melaksanakan pemilihan Calon Direktur dengan tugas pokok dan

tanggung jawab sebagai berikut:

- (a) Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pemilihan CalonDirektur;
- (b) Melakukan konsultasi ke Biro Hukum Kemdiktisaintek;
- (c) Mensosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung masa bakti 2026-2030 kepada masyarakat;
- (d) Melaksanakan proses administrasi pendaftaran Balon;
- (e) Melakukan penjaringan Balon;
- (f) Membuat laporan mengenai hasil kegiatan pelaksanaan Pemilihan Calon Direktur Polban masa bakti 2026-2030;
- (g) Menyerahkan laporan langsung ke Kemdiktisaintek dan Senat.
- (h) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan yang diamanatkan oleh Senat Polban yang dituangkan dalam Surat Keputusan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pemilihan Calon Direktur Politeknik Negeri Bandung Masa Bakti 2026-2030;

Pasal 9

Penjaringan Balon

Tahap penjaringan Balon terdiri atas (a) pembentukan panitia, (b) pengumuman penjaringan, (c) pendaftaran bakal calon, (d) seleksi administrasi, (e) tes kesehatan jasmani dan rohani, dan (f) pengumuman hasil penjaringan;

Pasal 10

Tes Kesehatan

1. Tes Kesehatan Balon dilakukan di rumah sakit pemerintah yang ditentukan oleh Panitia.
2. Tes Kesehatan terdiri atas tes kesehatan jasmani dan rohani.
3. Pelaksanaan Tes Kesehatan dilakukan pada waktu dan tempat yang sama, untuk seluruh Balon.
4. Balon yang tidak dapat mengikuti Tes Kesehatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dinyatakan gugur.
5. Hasil pelaksanaan Tes Kesehatan disampaikan kepada Panitia, dalam waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja setelah pelaksanaan Tes Kesehatan.
6. Hasil Tes Kesehatan terdiri atas:
 - (a) sangat direkomendasikan;
 - (b) direkomendasikan; dan
 - (c) tidak direkomendasikan.
7. Hasil Tes Kesehatan dengan kategori *sangat direkomendasikan* dan *direkomendasikan* akan digunakan untuk menjaring Balon.

Pasal 11
Pengumuman Hasil Penjaringan

1. Hasil Sidang Pleno Senat yang diadakan untuk mensahkan hasil Tes Kesehatan diumumkan oleh Panitia dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Sidang Pleno Senat.
2. Balon yang lolos seleksi administrasi dan Tes Kesehatan dengan kategori *sangat direkomendasikan* dan *direkomendasikan*, selanjutnya mengikuti tahap penyaringan.

Pasal 12
Penyaringan Calon

1. Balon Direktur diharuskan menyerahkan kertas kerja berupa makalah yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Panitia.
2. Kertas kerja seperti dimaksud pada ayat 1 adalah penyampaian visi, misi, dan program kerja Balon Direktur.
3. Penyerahan kertas kerja dilakukan sesuai jadwal yang ditentukan Panitia.
4. Pelaksanaan pemaparan kertas kerja dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari pada Sidang Senat Terbuka dan dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
5. Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan pertanyaan kepada Balon.
6. Setiap akhir pemaparan kertas kerja, Balon harus menandatangani berita acara materi pemaparan kertas kerja yang akan diimplementasikan nanti jika terpilih sebagai Direktur.
7. Waktu pemaparan kertas kerja paling lama 60 menit untuk setiap Balon yang terdiri dari sesi presentasi dan sesi tanya jawab.
8. Setelah selesai pemaparan kertas kerja oleh para Balon, di hari yang sama Senat menilai dan menetapkan 3 (tiga) Calon Direktur dalam Sidang Pleno Senat Tertutup yang dapat dihadiri oleh pejabat Kementerian.
9. Pejabat Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak mempunyai hak suara.
10. Penetapan 3 (tiga) orang Calon Direktur dilakukan melalui pemungutan suara oleh anggota Senat.
11. Penilaian yang dilakukan oleh anggota Senat berdasarkan:
 - (a) pemahaman otonomi Perguruan Tinggi
 - (b) pemahaman tentang diferensiasi misi Perguruan Tinggi Vokasi;
 - (c) pemahaman visi dan misi Polban;
 - (d) pemahaman kondisi dan potensi Polban saat ini dan proyeksi di masa depan;
 - (e) pemaparan strategi mewujudkan program kerja;
 - (f) kompetensi yang memadai, kooperatif, berwawasan dan memiliki jaringan luas.
12. Senat menyampaikan 3 (tiga) nama Calon Direktur kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:
 - (a) Berita Acara Proses Penyaringan;
 - (b) Daftar Riwayat Hidup masing-masing Calon Direktur; dan
 - (c) Visi, Misi, dan Program Kerja masing-masing Calon Direktur.

Pasal 13
Penelusuran Rekam Jejak

1. Menteri melakukan penelusuran rekam jejak Calon Direktur.
2. Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau lembaga/instansi pemerintah lainnya.
3. Dalam hal terdapat Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik, dilakukan proses penjarangan ulang dan/atau penyaringan ulang.
4. Calon Direktur yang memiliki rekam jejak tidak baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat mengikuti proses penjarangan dan penyaringan ulang.

Pasal 14
Pemilihan Direktur

1. Pemilihan Direktur dengan memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) orang Calon Direktur dilakukan melalui pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri dalam Sidang Pleno Senat Tertutup.
2. Pemilihan Direktur melalui pemungutan suara, dengan ketentuan:
 - (a) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 - (b) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
3. Perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama sesuai dengan waktu yang ditentukan.
4. Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri membentuk tim penilai kinerja Calon Direktur.
5. Hasil penilaian tim penilai kinerja Calon Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi pertimbangan Menteri dalam melaksanakan haknya.
6. Dalam melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Menteri dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk.
7. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang Calon Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan suara terbanyak.
8. Calon Direktur dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Direktur terpilih.
9. Penetapan Calon Direktur terpilih dituangkan dalam berita acara.

BAB III
PENUTUP

Pasal 15

1. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis ini akan diatur oleh Panitia dengan persetujuan Senat.
2. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 24 Februari 2026
KETUA SENAT
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG


Bambang Wisnuadhi
NIP 197201061999031002

Tembusan:

1. Anggota Senat
2. Petinggal

ALUR PROSES PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG MASA BAKTI 2026-2030



